



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :** bahwa dalam rangka alih tugas dan alih jabatan perlu dikeluarkan Keputusan Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Lemhannas RI.
- Mengingat :**
1. Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI.
 2. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.
 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penugasan Anggota Polri di Luar Struktur Organisasi Polri.
- Memperhatikan:**
1. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/163/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang Penugasan Anggota Polri di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
 2. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/165/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang Penugasan Anggota Polri di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
 3. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/408/I/2017/SSDM tanggal 25 Januari 2017 perihal Penghadapan Anggota Polri.
 4. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/414/I/2017/SSDM tanggal 25 Januari 2017 perihal Penghadapan Anggota Polri.
 5. Pertimbangan Pimpinan Lemhannas RI.

MEMUTUSKAN

